

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2014			
PERBAN BMKG NO.4, BN 2014/ NO 422, 32 HLM.			
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Bahwa dalam rangka implementasi reformasi birokrasi dan mewujudkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang handal, tanggap dan mampu dalam rangka mendukung keselamatan masyarakat serta keberhasilan pembangunan nasional, dan berperan aktif di tingkat internasional perlu ditanamkan nilai budaya kerja atau suatu paradigma kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu ditetapkan kode etik oleh masing-masing instansi atau organisasi profesi.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 46 Tahun 2011; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.005 Tahun 2004; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009.
		-	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 April 2014 dan ditetapkan tanggal 12 Maret 2014;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.